

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN DAN KEDUDUKAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA DUALISME PARTAI POLITIK

Oleh : Mustafa Kamal

Pembimbing I : Dr. Emilda Firdaus, SH, MH

Pembimbing II : Dr. Dessy Artina, SH, M.H

Alamat : Jalan Tunas Jaya No.26

Email : Merahmarun094@gmail.com – telepon : 0812-7013-2515

ABSTRACT

Political parties are the only organization that specifically has a fundamental duty to manifest social power into political power. The journey of life of political parties in Indonesia are often faced with various problems, such as political parties to organize themselves to be free of the threat of division; how the relationship between political parties and the people supporting; how the role of ideology in the life of political parties to obtain material means; and how the role of political parties for the smooth rotation of the party machine.

This study aims to find out what the urgency of resolving disputes through the Court duality of political parties and how the existence of a party dispute resolution duality in the Political Parties Court.

This type of research is a normative legal research. In this study, the author further discusses about the legal principles pertaining to the juridical analysis of the Court's role and position of the Party in a dispute myelesaikan dualism of political parties. The author uses secondary data sources, which are the source of data obtained from the literature, include the official documents, books, research results are tangible reports and so on.

Results of this study was to clarify the urgency Court Parties in dispute resolution stewardship of a political party can be seen from the Court's authority in the party to decide disputes stewardship bersipat final and binding sebagaimana set in AD / ART and Article 32 of Law No. 2 of 2011 on Political Parties. Then the existence of the Court Party in internal party dispute settlement in Indonesia, recognized in Article 32 of Law No. 2 of 2011 on the Amendment of Act No. 2 of 2008 on Political Parties, and also strengthened in the development of jurisprudence judges.

The legal consequences of the nature of the Court's ruling party is final and binding, but contribute also settled by the District Court with the decision that is the first and the last, and can only be appealed to the Supreme Court. This resulted in non-synchronization between Article 32 and Article 33 which could undermine the existence of the Party Court to exercise its authority.

KEYWORDS - Analysis of Juridical, Court, Political Party, Dispute dualism.

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konsep Negara Hukum di idealkan bahwa yang menjadi panglima dalam dinamika kehidupan adalah hukum, bukan politik maupun ekonomi. Konsep Negara Hukum Indonesia dipertegas Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen dalam Pasal 1 Ayat 3 yang menetapkan : “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ Dalam sistem demokrasi haruslah dijamin bahwa rakyat terlibat penuh dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan dan melakukan pengawasan serta menilai pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan.²

Negara Republik Indonesia adalah Negara Demokrasi yang memberikan kebebasan warga negaranya untuk berserikat, mengeluarkan pendapat dan aspirasinya, salah satunya yaitu membentuk partai politik dalam membentuk pemerintahan yang dapat memperjuangkan aspirasi dan tujuan Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.³ Terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi.⁴ Menurut M. Downer, demokrasi adalah cara pemerintah dimana golongan yang

diperintah mempunyai hak sama.⁵ Demokrasi di Indonesia hanya bisa ditegakan dengan cara menerapkan secara konsisten pandangan negara hukum, yaitu dengan menerapkan pemerintahan yang konstitusional, dengan pembatasan terhadap pemerintah melalui sebuah konstitusi.⁶

Sedangkan partai politik adalah satu-satunya organisasi yang secara khusus mempunyai tugas pokok untuk memanifestasikan kekuatan sosial ke dalam kekuasaan politik.⁷ Partai politik merupakan salah satu sarana atau wadah bagi warga negara untuk mengimplikasikan demokrasi dibidang politik. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik, anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perkembangannya, Partai Politik dianggap sebagai media yang cukup representatif untuk berpartisipasi dalam rangka menentukan kebijakan (*policy*) melalui sistem ketatanegaraan yang di berikan oleh pemerintah kepada warga negara untuk mendirikan partai politik, maka disinilah kita mengetahui tempat sesungguhnya bagaimana negara dan warga negara berinteraksi.⁸

¹ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 63.

² Jimly Asshiddiqie, *Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi*, Jurnal Konstitusi, Volume 3 Nomor 4, Desember, 2006, hlm. 6.

³ Mexsasai Indra, *Gagasan Peyerderhanaan Jumlah Partai Politik Dihubungkan Dengan Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 2, 2013, hlm. 6.

⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 8.

⁵ Emilda Firdaus, *Buku Ajar: Hukum Tata Negara*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 131.

⁶ Denny Indrayana, *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*, Mizan Media Umum, Bandung, 2007, hlm. 115.

⁷ J.M. Papasi, *Ilmu Politik Teori Dan Praktik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm.89.

⁸ Ali Gafar Susilo, “Gugatan Kube ARB atas Surat Keputusan Menkumham Yassona Laoly”, *Makalah*, hlm. 1.

Perjalanan kehidupan partai politik di Indonesia sering dihadapkan pada berbagai masalah, seperti sebagaimana partai politik mengorganisir dirinya agar terbebas dari ancaman perpecahan; bagaimana hubungan antara partai politik dengan rakyat pendukungnya; bagaimana peran ideologi di dalam kehidupan partai politik untuk memperoleh sarana materil; serta bagaimana peranan partai politik bagi kelancaran perputaran mesin partai.⁹

Salah satu contoh yaitu permasalahan dualisme kepengurusan di dalam tubuh Partai Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan (Partai Golkar dan PPP). Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, dalam pasal 32 ayat (2) menyatakan bahwa “Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik”. Sesuai Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, setiap partai mempunyai mahkamah partai atau sebutan lain sesuai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai tersebut. Berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik diatas maka penyelesaian sengketa Partai Politik harus melalui mekanisme tertentu. Apabila suatu sengketa Partai Politik terjadi maka jalur awal yang harus di tempuh yaitu dengan melalui jalur Mahkamah Partai.

Dalam sejarah terbentuknya Mahkamah Partai Politik, yaitu

menyelesaikan perselisihan internal partai dalam suatu Partai Politik, sebagai bentuk dijalankannya kewajiban dan untuk menjalankan secara amanah terhadap Undang Undang. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menjelaskan bahwa perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan cara musyawarah yang meliputi penyelesaian seperti mediasi, arbitrase dan peradilan. Belum ada alternatif menyelesaikan sengketa internal dengan membentuk suatu Mahkamah Partai. Namun setelah dirubahnya Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, maka terbentuklah suatu badan peradilan partai yang disebut sebagai Mahkamah Partai Politik. Dengan begitu Mahkamah Partai dibentuk sebagai realisasi pelaksanaan terhadap Undang Undang Partai Politik yang harus menyelesaikan perselisihan sengketa internal melalui jalur Mahkamah Partai Politik.

Dalam ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik mengenai perselisihan partai politik dikemukakan dalam penjelesan pasal 32 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik bahwa yang dimaksud dengan perselisihan partai politik meliputi antara lain :¹⁰

1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
2. Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik;
3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
4. Penyalahgunaan kewenangan;
5. Pertanggung jawaban keuangan, dan/atau;

⁹ <http://www.ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/437-konflik-internal-partai-sebagai-salah-satu-penyebab-kompleksitas-sistem-multi-partai-di-indonesia.html>, diakses, pada 9 Agustus 2016.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

6. Keberatan terhadap keputusan partai politik.

Dengan kewenangan itu tidak ada alasan menempatkan mekanisme penyelesaian sengketa oleh Mahkamah Partai Politik sekedar sebagai pelengkap dari sistem penyelesaian perselisihan internal partai. Sebab mekanisme ini disediakan untuk memastikan penyelesaian perselisihan lebih mengedepankan semangat seperti tertuang dalam AD/ART partai.

Prosedur penyelesaian ini mengacu pada ketentuan pasal 32 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa:

1. Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART.
2. Penyelesaian perselisihan oleh internal partai politik sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.
3. Susunan mahkamah partai politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian.
4. Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
5. Putusan mahkamah partai politik atau sebutan lain yang bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Berdasarkan uraian di atas bahwasanya penyelesaian konflik Partai Politik diselesaikan terlebih dahulu melalui jalur Mahkamah Partai Politik, atas keberadaan Mahkamah Partai Politik yang diakui dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik mengangkat penelitian proposal skripsi dengan judul : **“Analisis Yuridis Terhadap Peran Dan Kedudukan Mahkamah Partai Politik Dalam Menyelesaikan Sengketa Dualisme Partai Politik”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang akan diteliti adalah :

1. Apa urgensi penyelesaian sengketa dualisme partai politik melalui Mahkamah Partai Politik?
2. Bagaimana eksistensi penyelesaian sengketa dualisme di Mahkamah Partai Politik?

A. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Urgensi Penyelesaian Sengketa (Dualisme) Partai Politik Melalui Mahkamah Partai Politik

Sengketa partai politik merupakan hal yang dapat ditemukan ketika dalam organisasi terdapat kondisi yang berubah, karena partai politik itu sendiri terorganisir dalam organisasi yang basis masanya sangat besar. Kemungkinan adanya konflik internal dengan berjalannya organisasi akan timbul ketika organisasi tersebut sudah tidak sejalan, sehingga partai politik dikatakan tidak memiliki keutuhan internal ketika terdapat perbedaan ideologi dan paham yang berbeda antar anggota partai. Adanya permasalahan di dalam partai politik yang kemudian dapat menghambat kinerja partai politik tersebut tentunya bertolak belakang dengan tujuan partai politik itu sendiri yaitu tercapainya visi dan misi dari partai bukan kepentingan politik kader partai.

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik pada Pasal 32 Ayat (1) disebutkan jenis-jenis perselisihan partai politik antara lain : perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan wewenang, pertanggung jawaban keuangan dan/atau keberatan terhadap kepengurusan partai politik. Maka dari sini dapat dengan jelas terlihat bahwasanya penyelesaian sengketa internal partai harus diselesaikan oleh suatu Mahkamah Partai atau sebutan lain yang tercantum di dalam AD dan ART masing-masing partai.

1. Prosedur Penyelesaian sengketa (Dualisme) Internal Partai Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggotanya, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mencapai tujuan tersebut partai politik mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang wajib di patuhi masing-masing anggota partai politik tersebut sebagai rumah bersama. Anggaran Dasar partai politik, selanjutnya di singkat AD adalah peraturan dasar partai politik. Anggaran Rumah Tangga partai politik selanjutnya di singkat ART, adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran Anggaran Dasar.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik mengenai perselisihan partai politik dikemukakan dalam penjelesan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang membahas tentang penyelesaian sengketa internal partai politik. Dengan kewenangan itu tidak ada alasan menempatkan mekanisme penyelesaian sengketa khususnya permasalahan dualisme oleh mahkamah partai hanya sekedar sebagai pelengkap dari sistem penyelesaian perselisihan internal partai. Sebab mekanisme ini disediakan untuk memastikan penyelesaian perselisihan lebih mengedepankan semangat seperti tertuang dalam AD/ART partai.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, jelas disebutkan secara prosedural bahwa jika terjadi perselisihan internal partai, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (AD) maupun Anggaran Rumah Tangga (ART), adapun penyelesaian diserahkan kepada Mahkamah Partai Politik.

Sebutan lain atau islah Mahkamah Partai Politik di setiap partai bisa berbeda namun memiliki esensi yang sama yaitu berwenang untuk mengatasi perselisihan partai secara internal sebelum diselesaikan keluar (eksternal). Susunan atau keanggotaan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM), tertulis dalam ketentuan Pasal 32 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik yang

mengatakan bahwa susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian. Memang tidak ada ketentuan penjelesan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik ini menyangkut pembentukan Mahkamah Partai Politik tersebut, tetapi keanggotaan Mahkamah Partai Politik ini harus memiliki netralisasi atau ketidak berpihakan terhadap perselisihan internal yang terjadi.

Penyelesaian perselisihan internal partai politik yang diselesaikan melalui jalur Mahkamah Partai Politik harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari. Sedangkan penyelesaian perselisihan yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung. Dengan demikian apabila terjadi sengketa internal suatu partai politik, sesuai Undang-Undang Partai Politik yang berlaku di Indonesia ini adalah menyelesaikan perselisihan internal partai politik dilakukan melalui jalur Mahkamah Partai Politik terlebih dahulu, apabila tidak tercapai dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan. Dalam penyelesaian melalui jalur pengadilan menyatakan bahwa hasil penyelesaian berupa putusan pengadilan negeri adalah putusan pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Berdasarkan ketentuan diatas bahwasanya penyelesaian sengketa internal partai politik diselesaikan terlebih dahulu melalui jalur Mahkamah Partai Politik, atas

keberadaan Mahkamah Partai Politik yang diakui dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Dalam prakteknya, asumsi pembentuk Undang-Undang Partai Politik tersebut ternyata kurang tepat karena dalam perselisihan yang berkaitan dengan kepengurusan, ada kecenderungan Mahkamah Partai Politik tidak dapat menyelesaikan sengketa kepengurusan karena ketua Mahkamah Partai Politik serta hakim-hakimnya adalah pengurus partai politik yang bersangkutan sehingga sangat partisan dan ada rasa *ewuh pekewuh* terhadap kubu-kubu yang bersengketa. Kalaupun dipaksa untuk memutus, putusannya diyakini tidak akan *impartial*. Terbukti di dalam putusan Mahkamah Partai Golkar ada Hakim yang memilih untuk tidak memutuskan apa-apa namun hanya memberikan rekomendasi.

Fenomena tersebut sesuai dengan asas *nemo iudex in re sua* yang bermakna tidak ada seorangpun yang dapat menjadi hakim yang baik bagi dirinya sendiri, oleh karenanya pada badan peradilan hakim harus mengundurkan diri dari kewajiban mengadili suatu perkara jika ada *conflict of interest* hakim baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkara yang sedang diperiksanya. Lebih jauh di dalam Mahkamah Partai Golkar potensi *deadlock* sesungguhnya sejak awal sudah ada karena Hakim Mahkamah Partai Golkar yang semula berjumlah 5 (lima) orang tinggal berjumlah 4 (empat) orang¹¹ dan tetap bersidang tanpa mencari ganti Aulia Rahman, salah seorang hakim Mahkamah Partai Golkar yang telah diangkat

¹¹ Keempat orang hakim MPG tersebut adalah Muladi, Andi Mattalata, HAS Natabaya dan Djasri Marin. *Deadlock* dimaksud yaitu jika terjadi *voting* dalam rapat permusyawaratan, dapat terjadi dua suara melawan dua suara yang berarti tidak ada putusan

menjadi Duta Besar. Dengan demikian frase “final dan mengikat” yang dilekatkan di putusan Mahkamah Partai Politik mengenai perselisihan kepengurusan partai politik seolah seperti euphoria saat pembentuk undang-undang menganggap Mahkamah Partai Politik lah yang paling mengetahui suasana kebatinan partai politik yang bersangkutan sehingga putusannya pasti menyelesaikan perselisihan, padahal tidak karena ada faktor lain yang menyebabkan Mahkamah Partai tidak dapat bekerja dengan maksimal.

Menurut Sunaryati Hartono, yang terpenting dan menentukan adalah bagaimana pelaksanaan hukum di dalam kenyataannya (*de rechtwerkelijkheid*) bukan bagaimana hukum menurut ketentuan undang-undangnya saja sebab bukankah *rechtwerkelijkheid* ini yang menjadi tujuan dan fungsi cita-cita berbangsa dan bernegara, hukum itu juga menentukan bagaimana bangsa dan negara yang bersangkutan dikelola.¹² Atas dasar itulah pengelolaan Mahkamah Partai Politik oleh partai politik yang bersangkutan harus lebih baik dan profesional jika frase final dan mengikat ingin tetap dipertahankan. Jika tidak, maka sebaiknya dibuka saja upaya hukum kepada suatu lembaga eksternal.

2. Kompetensi Mahkamah Partai

Secara kelembagaan kedudukan Mahkamah Partai mandiri (impartial) untuk menjamin kemerdekaan atas kewenangannya dalam memutus perkara yang

diperselisihkan. Fungsionaris partai dan seluruh anggota bersamaan kedudukan dihadapan hukum dan partai. Tidak ada yang lebih istimewa dibanding yang lainnya. Anggota dan pengurus tidak lagi tergantung pada kebaikan figur-figur tertentu dalam partai politik yang mengendalikan partai secara personal (*rule of man*) tetapi semuanya bergerak dan bertindak dibawah hukum dan AD/ART partai sebagai dasar hukum penyelenggaraan seluruh fungsi, tugas dan wewenang partai.

Kehadiran Mahkamah Partai sebagai delegasi warga negara tidak terlepas pada fungsi dan publik yang dijalankan oleh partai. Keberadaannya untuk menjamin dan melindungi hak dan kewajiban setiap orang-orang yang tergabung di dalam partai dari kemungkinan perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh fungsionaris partai, memberikan perlindungan dan jaminan terutama anggota yang sedang dalam jabatan-jabatan pemerintahan. Kompetensi partai politik tidak secara detail dan rinci diuraikan dalam undang-undang tersebut kecuali dalam Pasal 32 Ayat (2) yang menyebutkan penyelesaian internal partai politik, mengacu pada AD/ART partai yang dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai.

Ketentuan tersebut cukup jelas bahwa kompetensi absolut Mahkamah Partai menyangkut perselisihan internal partai politik yang meliputi:

1. Perselisihan berkenaan dengan kepengurusan
2. Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik
3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas
4. Penyalahgunaan kewenangan
5. Pertanggung jawaban keuangan

¹² CFG Sunaryati Hartono, *Membangun Hukum Nasional Indonesia Menjadi Hukum yang Progresif dan Sesuai Dengan Kebutuhan dan Tuntutan Masa Kini dan Masa Depan, dalam Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif* (Yogyakarta: Thafa Media, 2013), hlm. 16

6. Kebertan terhadap keputusan partai politik

Pada ayat (5) menegaskan bahwa Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan pengurusan. Ketentuan tersebut sangat jelas, bahwa Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal. Kata bersifat final dan mengikat secara internal beraqtri tidak dimungkinkan atau tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para anggotamaupun pengurus terhadap putusan Mahkamah Partai ini merupakan urgensi Maqhkamah Partai dalam menyelesaikan sengketa kepengurusan partai politik.

Pasal 33 ayat (1) secara tidak langsung mengecualikan Pasal 32 ayat (5) sepanjang tercapai keputusan Mahkamah Partai. Jika dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh pengadilan negeri. Makna penyelesaian tidak tercapai dapat dikategorikan dalam dua jenis: pertama, tidak ada putusan Mahkamah Partai; kedua, terdapat putusan Mahkamah Partai tetapi para pihak tidak puas atau tidak menerima putusan mahkamah Partai. Jika kategori pertama yang terjadi, maka penyelesaian perselisihan kepengurusan partai termasuk dalam kompetensi pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik.

Putusan yang berkenaan dengan perselisihan kepengurusan bersifat terakhir (final) dan mengikat secara internal. Hal ini bermakna bahwa secara internal baik pengurus dan anggota tidak dimungkinkan menempuh upaya hukum untuk menggugat keputusan Mahkamah

Partai ke Pengadilan Negeri. Pengingkaran terhadap putusan Mahkamah Partai terkait perselisihan kepengurusan dapat dikwalifisir sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan beserta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai. Tindakan para pihak diluar Mahkamah partai merupakan tindakan illegal, apapun putusan Mahkamah Partai terkait perselisihan kepengurusan, dalam logika normatif merupakan suatu putusan hukum normatif merupakan suatu putusan hukum terakhir dan mengikat dan wajib dipatuhi seluruh pengurus dan anggota partai.

Kewenangan Mahkamah Partai secara tidak langsung dan secara fungsional menempatkan Mahkamah Partai sebagai delegasi Negara dalam partai politik yang pembentukan dan pengisiannya diserahkan kepada masing-masing partai. Oleh sebab itu putusan-putusan Mahkamah Partai merupakan produk hukum yang wajib dipatuhi oleh seluruh fungsionaris dan anggota secara internal dan secara eksternal wajib dihormati oleh semua pihak termasuk Negara.

B. Eksistensi Penyelesaian Sengketa Dualisme di Mahkamah Partai Politik

Menurut subjek hukum, eksistensi merupakan implikasi dari penetapan suatu Norma hukum atau kaidah hukum yang dibentuk untuk menjalankan fungsinya, terkait dengan kedudukan dan peranan serta mekanisme yang baik. Sebagaimana gagasan yang dikemukakan oleh Purnadi, Soerjono Soekanto dan Ni'matul Huda mengenai pemahaman terkait eksistensi dari lembaga-lembaga independen, yaitu "Dalam sistem ketatanegaraan, keberadaan atau eksistensi dari lembaga-lembaga independen, pelembagaannya harus di sertai dengan

kedudukan dan peranan (*role*) serta mekanisme yang jelas, perlu adanya status atau kedudukan yang menjadi subjek dalam Negara mencakup lembaga atau badan atau organisasi, pejabat dan warga Negara. Sementara itu, peranan (*role*) mencakup kekuasaan, *public service*, kebebasan/hak-hak asasi, dan kewajiban terhadap kepentingan umum”.¹³

Maka di dalamnya turut terkandung esensi bahwa, sistem ketatanegaraan mengakui wujud dari makna eksistensi, yang berguna sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan atau kegagalan dari penerapan norma hukum atau kaidah hukum yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu Mahkamah Partai memiliki kewajiban dan hak untuk menjalankan segala kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa internal partai di Indonesia.

1. Kedudukan Mahkamah Partai di Indonesia

Konsekuensi dari asas negara hukum ialah negara harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat (*democratie*) dan kedaulatan hukum (*nomocratie*).¹⁴ Perwujudan dari kedaulatan rakyat (*democratie*) adalah adanya mekanisme politik yang membuka peluang partisipasi politik warga negara secara luas dan bertanggung jawab. Salah satu wadah untuk menyalurkan partisipasi politik tentunya adalah partai politik. Partai politik di Indonesia dapat dikategorikan sebagai fungsi partai politik paham negara berkembang, yang memiliki

harapan tinggi dari pandangan masyarakat, khususnya sebagai fungsi sarana pengatur konflik (*conflict management*).

Kehadiran Mahkamah Partai melalui Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Atas Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik adalah salah satu wujud keinginan dari bentuk sarana pengatur konflik (*conflict management*) dimana yang mengatur khususnya dalam permasalahan sengketa partai politik. Mahkamah Partai menjadi acuan utama dalam menyelesaikan sengketa partai politik. Dengan adanya Mahkamah Partai maka sengketa yang terjadi di dalam tubuh partai tidak lagi diselesaikan diluar partai akan tetapi cukup di internal partai saja yaitu di Mahkamah Partai Politik. Akan tetapi, pada kenyataannya kehadiran Mahkamah Partai masih belum mampu menjadi acuan sebagai sarana tersebut. Hal itu ditegaskan karena kehadiran Mahkamah Partai yang masih kabur dalam menjalankan kewenangannya. Kekaburan yang di maksud artinya adalah, Mahkamah Partai tidak memiliki kejelasan dalam segi kedudukannya pada paham negara hukum yang menegaskan adanya kepastian hukum, yang mana di dalamnya turut terkandung pengertian bahwa Undang-Undang harus mengatur tindakan yang berwenang sedemikian rupa, sehingga warga dapat mengetahui apa yang dapat diharapkan.

Hal itu disebabkan karena kedudukan Mahkamah Partai tercantum dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, melainkan hanya istilah dan sifatnya saja, tetapi tidak di atur ketentuan lebih lanjut seperti dalam

¹³ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 241.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 281.

mekanisme beracara maupun dalam pemilihan anggotanya yang hanya berlandaskan dari AD dan ART masing-masing partai. Ketegasan dalam kedudukan tersebut masih belum tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, sehingga dapat berujung multi tafsir dan ambiguitas yang mengakibatkan ketidakpastian hukum. Kehadiran untuk menghadirkan Mahkamah Partai guna mempercepat urusan untuk menyelesaikan suatu perkara sengketa internal partai hanya menjadi istilah belaka. Tujuan untuk menghindari intervensi berbagai pihak khususnya pemerintah, namun kenyataannya dengan berbagai kekurangan yang dihadapi Mahkamah Partai malah terlihat membuka lebar intervensi bagi berbagai pihak yang memiliki otoritas kekuasaan untuk kepentingan politik.

Tidak semestinya permasalahan sengketa internal partai terlarut dalam retorika kepentingan politik dengan menggunakan wujud hukum sebagai alat saja, dengan begitu tidak adanya efektifitas hukum dari tujuan Undang-Undang partai politik itu di bentuk. Efektifitas hukum adalah salah satu konsekuensi hukum yang dapat dipertentangkan dengan konsekuensi hukum lain, yaitu kegagalan hukum. Namun, keadaan tidak selalu dapat digolongkan kepada salah satu diantara keduanya, adakalanya hukum dipatuhi, tetapi tujuannya tidak sepenuhnya tercapai. Hal itu disebabkan disebabkan kadang-kadang tidak sama antara semangat kaidah hukum dengan tulisan kaidah hukum itu sendiri.¹⁵ Artinya Mahkamah Partai wujud dari berlakunya Undang Undang Nomor

2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik terlihat mengalami kegagalan hukum dengan tujuan yang tidak sepenuhnya tercapai, dikarenakan suatu norma hukum yang mengenai kedudukan Mahkamah Partai tidak jelas dalam maksud perspektif negara hukum.

Semangat untuk menghadirkan Mahkamah Partai sebagai penyelesaian sengketa internal partai politik di Indonesia tidak selaras dengan pembentukan peraturan yang dituangkan di dalam Undang-Undang partai politik tersebut. Semestinya Mahkamah Partai lebih di perjelas dalam tatanan kedudukannya guna dapat mengoptimalkan perannya dalam menyelesaikan sengketa internal partai politik di Indonesia.

2. Peranan Mahkamah Partai

Dalam bentuknya Mahkamah Partai adalah penyebutan dari suatu badan atau lembaga independen yang hanya dimiliki oleh internal partai saja. Memiliki peran yang sangat strategis untuk menjalankan amanat dari negara hukum yang demokratis, dengan konsekuensi adanya supremasi hukum sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi, yaitu berperan sebagai penegak keadilan untuk menyelesaikan sengketa internal partai yang bersifat final dan mengikat secara internal.

Hal tersebut dapat dilihat dengan turut hadirnya putusan Mahkamah Agung Nomor 269 K/Pdt.Sus-Parpol/2012 yakni mengenai putusan kasasi dalam perkara sengketa PDK (Partai Demokrasi Kebangsaan) yang mana dalam putusannya Mahkamah Agung menegaskan, dalam penyelesaian perselisihan sengketa internal partai dilakukan melalui Pengadilan Negeri apabila terlebih dahulu telah

¹⁵ Irfan Fachruddin, *Op.Cit*, hlm. 178.

diselesaikan oleh internal partai, sebagaimana diatur di dalam AD/ART dan dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik. Dengan demikian, berdasarkan dari ulasan putusan-putusan tersebut maka lahirlah kaidah yurisprudensi, yang tentunya menjadi dasar pertimbangan hakim untuk memutuskan suatu perkara di lingkup peradilan. Sebagaimana merangkum pendapat Irfan Fachruddin yang menjelaskan bahwa, sumber hukum dalam arti *formil* yang di anggap penting selain Undang-Undang yang merupakan dari hukum kebiasaan adalah doktrin (pendapat para ahli) yaitu yurisprudensi.¹⁶

Akan tetapi ahir-ahir ini Mahkamah Partai kembali hadir dihadapan publik dengan hasil yang tidak memuaskan dan/atau tidak semestinya, sehingga turut menarik perhatian para ahli, akademisi maupun masyarakat umum. Hal ini disebabkan munculnya sengketa dari Partai Golkar dan secara bersamaan PPP (Partai Persatuan Pembangunan) mengalami hambatan dalam menghadapi penyelesaian sengketa internal partai, mengenai perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan (dualisme) partai tersebut.

Lebih lanjut derita yang sama dialami oleh Mahkamah Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan) yang juga terhambat dalam menyelesaikan sengketa internal partai. Namun, dalam kasus ini berbeda dengan Mahkamah Partai Golkar yang salah menafsirkan peran dengan memberikan putusan yang tidak berkekuatan hukum tetap seperti *deadlock*, disini Mahkamah Partai PPP telah memutuskan sengketa internal partai dalam

bentuk putusan yang semestinya dengan bersifat final dan mengikat secara internal. Berikut ini penulis akan memaparkan delapan putusan final dari Mahkamah Partai PPP atas perkara internal partai Nomor 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 yang dimuat dalam salah satu media massa, yakni sebagai berikut:

- 1) Pengurus harian DPP PPP periode 2011-2015 selaku Eksekutif PPP di tingkat nasional adalah Pengurus Harian DPP PPP yang susunan personalianya sesuai hasil Keputusan Mukhtar VII PPP tahun 2011 di Bandung dengan Ketua Umum DR. H. Suryadharma Ali, M.Si, dan Sekretaris Jenderal Ir. H. M. Romahurmuziy, M.T.
- 2) Para pihak yang berselisih harus Islah untuk menyelesaikan perselisihan internal Pengurus Harian DPP PPP, sebagaimana Fatwa Majelis Syariah yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Majelis Syariah DPP PPP tanggal 22 september 2014, yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Syariah K.H. Maimoen Zubair, dan Sekretaris Majelis Syariah Drs. H. Anas Thahir.
- 3) Semua kebijakan dan kegiatan partai tingkat nasional hanya sah apabila dilakukan oleh Pengurus Harian DPP PPP sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) di atas, termasuk untuk penyelenggaraan Mukhtar VIII PPP.
- 4) Semua surat keputusan tentang pemberhentian dan /atau pengangkatan terhadap pengurus DPP, DPW, DPC, dan pemberhentian keanggotaan PPP yang tidak ditandatangani oleh Ketua Umum DR. H. Suryadharma Ali, M.Si, dan Sekretaris Jenderal Ir. H. M.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 332.

romahurmuziy, M.T, yang dibuat dan diterbitkan sejak tanggal 9 september 2014 sampai dengan diputuskannya Putusan Mahkamah Partai ini dinyatakan tidak sah dan dikembalikan kepada kedudukan semula.

- 5) Mukhtar VII PPP harus diselenggarakan oleh DPP PPP yang didahului Rapat Pengurus Harian DPP PPP untuk membentuk kepanitiaan dan menetapkan tempat diselenggarakannya Mukhtar. Surat undangan dan surat-surat lainnya berkaitan dengan pelaksanaan Mukhtar VIII PPP harus ditandatangani oleh Ketua Umum DR. H. Suryadharma Ali, M.Si, dan Sekretaris Jenderal Ir. H. M. Romahurmuziy, M.T. Apabila tidak dilaksanakannya dalam waktu 7 hari setelah dibacakannya Putusan Mahkamah Partai ini, maka Majelis Syariah mengambil alih tugas dan bertanggung jawab Pengurus Harian DPP PPP untuk mengadakan Rapat Pengurus Harian DPP PPP yang akan menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan Mukhtar VIII PPP.
- 6) Memerintahkan kepada para pihak yang berselisih, seluruh anggota, kade, dan pengurus di semua tingkatan DPP, DPW, DPC, PAC, dan PR PPP untuk menaati dan melaksanakan putusan ini.
- 7) Mengharapkan kepada para senior PPP untuk mengawal pelaksanaan Putusan Mahkamah Partai guna mewujudkan keutuhan PPP.
- 8) Meminta kepada semua pihak, khususnya instansi pemerintah, untuk menaati Putusan

Mahkamah Partai ini demi kepentingan bangsa dan Negara RI yang kita cintai.¹⁷

Dengan melihat putusan Mahkamah Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan) di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa, Mahkamah Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan) sudah sangat jelas dalam memberikan putusan yang berkenaan untuk menyelesaikan sengketa internal partainya. Akan tetapi, jika dilihat secara cermat, permasalahan yang timbul dari putusan tersebut lebih tepatnya, karena memiliki ketidakjelasan terhadap pelaksanaan konsekuensi kekuatan putusan itu dikeluarkan, seperti halnya di dalam putusan tersebut tidak memiliki sanksi tegas bagi para pihak yang melanggar ketentuan dari putusan itu. Sehingga diantara pihak yang bersengketa, tentunya tidak akan mudah menerima hasil dari putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Partai, dan pihak yang tidak terima dengan putusan tersebut akan langsung mengajukan sengketa internal partainya melalui proses upaya hukum ke lingkup peradilan.

Berkenaan dengan alasan ini, Mahkamah Partai diduga masih belum mampu menghadapi sengketa internal partai politik di Indonesia, sehingga sengketa ini terlihat di hadapan publik sebagai bentuk pertikaian dari kepentingan politik sesaat, melainkan bukan keinginan dari bentuk penegakan hukum yang mencerminkan paham negara hukum. Oleh karena itu, permasalahan ini perlu diluruskan agar tidak terulang kembali kedepannya, karena dengan sengketa

¹⁷ nasional.kompas.com, *Ini 8 Keputusan Mahkamah Partai Atasi Konflik Internal PPP*, 13 Oktober 2014, Diakses Tanggal 1 Oktober 2016.

internal partai dapat menghambat kinerja dari tujuan dibentuknya partai politik itu sendiri, dan tentunya memiliki dampak negatif pula kepada masyarakat, yang membutuhkan dan mempercayakan peran partai sebagai bagian terpenting dalam proses penyelenggaraan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Meskipun kedudukan Mahkamah Partai yang tidak dituangkan ke dalam konstitusi, akan tetapi perlu diingat bahwa tujuan untuk dibentuknya Mahkamah Partai melalui Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Atas Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik adalah bentuk dari wujud peradilan yang sesuai dengan proses yang ditentukan oleh hukum (*due process of law*) yakni berwenang menyelesaikan sengketa internal partai politik di Indonesia. Peran Mahkamah Partai semestinya dapat meratifikasi dan/atau mengadopsi sistem kekuasaan kehakiman. Sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap menegaskan di dalam kekuasaan kehakiman yaitu “merupakan kekuasaan yang merdeka (*an independent judiciary*), pada masa yang lalu disebut *een onafhankelijke rechterlijke macht* yakni kekuasaan kehakiman yang bebas, tidak tergantung kepada kekuasaan lain.¹⁸

Maka sudah tentu hal pertama yang terpenting jika Mahkamah Partai menganut dari sistem kekuasaan kehaikman, Mahkamah Partai tidak akan dapat mudah di intervensi oleh berbagai pihak yang memiliki otoritas kekuasaan di internal maupun di luar partai.

Sehingga putusan Mahkamah Partai dapat di terima menjadi putusan yang pertama dan terakhir, sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 32 Ayat (5) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 yakni menyatakan bahwa putusan Mahkamah Partai sifatnya final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Lebih lanjut, selain kekuasaan yang merdeka dan bebas, Mahkamah Partai harus diperkuat dalam hukum acaranya dengan meratifikasi penyelesaian sengketa di pengadilan yang memiliki sistem litigasi. Mengingat pendapat Salim yang mengutip dari Takeyoshi Kawasima mengemukakan pandangannya terhadap manfaat dari litigasi, yakni tertulis sebagai berikut:

- a. Litigasi menggambarkan adanya suatu pertikaian dan mengakibatkan suatu putusan yang akan memperjelas siapa yang benar dan siapa yang salah sesuai dengan standar yang berlaku.
- b. Litigasi, putusan memberikan tekanan kepada konflik di antara masing-masing pihak, meniadakan kesempatan mereka untuk turut berpartisipasi di dalam penyelesaian.
- c. Litigasi memberikan cap suatu kesalahan moral, yang dapat dihindari dalam suatu penyelesaian kompromi.¹⁹

Dengan begitu apabila Mahkamah Partai meratifikasi sistem litigasi yang dimiliki oleh pengadilan, sudah tentu Mahkamah Partai berhak menggunakan sanksi terhadap para pihak yang bersengketa apabila melanggar putusan yang telah

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksa Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1.

¹⁹ Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 99.

ditetapkan oleh Mahkamah Partai, sehingga sengketa partai tidak lagi meletakkan penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri maupun kasasi kepada Mahkamah Agung.

Hal tersebut juga dilandaskan dengan mengingat SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 04 Tahun 2003 Tanggal lima belas Oktober dua ribu tiga perihal perkara perdata yang berkaitan dengan pemilu, khususnya pada butir ketiga (3) yang menyatakan secara tegas bahwa, Pengadilan Negeri hendaknya menyatakan diri tidak berwenang memeriksa perkara yang berkaitan dengan persoalan internal partai (*Niet Ontvankelijkverklaard*).²⁰ Dan juga turut mengingat SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 11 Tahun 2008 Tanggal delapan belas Desember dua ribu delapan Tentang Gugatan Yang Berkaitan Dengan Partai Politik, khususnya pada butir ketiga (3) yang menyatakan, bahwa gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum pada hakekatnya adalah urusan internal partai, sehingga Hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses pemilu.

Artinya, Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaksana penyelenggara kekuasaan kehakiman secara konstitusional, turut menghendaki bahwa penyelesaian sengketa internal partai, hendaknya dapat diselesaikan oleh internal partai saja. Dengan begitu, sangat tepat sasaran jika menguatkan kelembagaan Mahkamah Partai dalam segi kedudukan dan perannya untuk lebih independen dalam menyelesaikan sengketa internal

partai politik di Indonesia dengan cara Mahkamah Partai harus memiliki kekuasaan eksekusi dalam putusannya, agar putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, dan tidak dapat diinterpretasikan oleh pihak yang bersengketa. Sebagaimana dijelaskan oleh Irfan Fachrudin yang menjelaskan teori kekuatan eksekutorial putusan, yaitu “ Jika putusan yang bersifat *declaratoir* tidak di respon dengan baik oleh pihak yang dikalahkan, dalam waktu tertentu tindakannya tidak lagi berkekuatan hukum, pada putusan yang bersifat *condemnatoir* tidak di respon dengan baik oleh pihak tereksekusi, maka diperlukan upaya paksa agar materi putusan itu dituruti oleh pihak yang dibebani kewajiban melaksanakannya.”²¹

Maka sudah seharusnya ada upaya unsur paksa dalam Putusan Mahkamah Partai yang meratifikasi dari sifat *condemnatoir*, agar penyelesaian sengketa internal partai dapat mengikat secara hukum bukan hanya mengikat secara internal partai saja. Oleh sebab itu sudah seharusnya peran Mahkamah Partai diperkuat dalam kelembagaannya dengan turut memasukkan Norma dan kaidah hukum yang tegas ke dalam aturan hukumnya Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Sehingga Mahkamah Partai dapat totalitas untuk menyelesaikan sengketa internal partai di Indonesia. Dengan begitu akan memperkuat eksistensi Mahkamah Partai dalam penyelesaian sengketa internal partai khususnya dalam permasalahan kepengurusan partai politik di Indonesia.

²¹ Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 279.

A. Daftar Pustaka

1. Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fachruddin, Irfan, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung.
- Firdaus, Emilda, 2010, *Buku Ajar: Hukum Tata Negara*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Harahap, M. Yahya, 2008, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksa Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Indrayana, Denny, 2007, *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*, Mizan Media Umum, Bandung.
- Keempat orang hakim MPG tersebut adalah Muladi, Andi Mattalata, HAS Natabaya dan Djasri Marin. *Deadlock* dimaksud yaitu jika terjadi voting dalam rapat permusyawaratan, dapat terjadi dua suara melawan dua suara yang berarti tidak ada putusan.
- nasional.kompas.com, *Ini 8 Keputusan Mahkamah Partai Atasi Konflik Internal PPP*, 13 Oktober 2014, Diakses Tanggal 1 Oktober 2016.
- Papasi, J.M., 2010, *Ilmu Politik Teori Dan Praktik*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Salim, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Subarkti, Ramlan, 2010, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta.

Susilo, Ali Gafar, "Gugatan Kubu ARB atas Surat Keputusan Menkumham Yassona Laoly", *Makalah*.

Tutik, Titik Triwulan, 2011, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta.

2. Jurnal

- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi*, Jurnal Konstitusi, Volume 3 Nomor 4, Desember.
- Indra, Mexsasai, 2013, *Gagasan Peyederhanaan Jumlah Partai Politik Dihubungkan Dengan Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 2.

3. Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

4. Website

<http://www.ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/437-konflik-internal-partai-sebagai-salah-satu-penyebab-kompleksitas-sistem-multi-partai-di-indonesia.html>, diakses, pada 9 Agustus 2016.